

MAJALAH ILMU HUKUM

KERTHA PATRIKA



Ragam Bahasa Hukum ✦ Penyelesaian Sengketa
Ganti Rugi Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan

Peranan Informed Consent Dalam ✦ Hak-Hak Ekonomi, Sosial,
Praktek Kebidanan dan Budaya :
Kewajiban Negara dan
Hak Warganegara

Sekilas Reformasi Hukum ✦ Prinsip Transparansi dan
di Indonesia Akuntabilitas Dalam
Pengelolaan Harta Kekayaan
Yayasan

Perspektif Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia
Abad 21 Dalam Kerangka WTO

Majalah Ilmu Hukum
KERTHA PATRIKA

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Denpasar

- Penanggung Jawab** : Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS
- Pemimpin Redaksi** : Prof. Dr. Nyoman Sirtha, SH, MS
- Dewan Redaksi** : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Unair)
Prof. Herman Radjagoekgoek, SH. Ph.D (UI)
Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S. (UGM)
Prof. Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, SH, MS (Unud)
Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH, M. Hum (Unud)
Dr. Putu Darma Semadi, SH, SU
I Gede Marhendra Wijaatmaja, SH, M. Hum (Unud)
Ni Ketut Supasti Darmawan, SH, M. Hum (Unud)
Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, NH (Unud)
- Sekretaris Redaksi** : I Nyoman Suyatna, SH, M.H
- Keuangan** : I Gede Suwardhana, SH, MH
- Redaktur Pelaksana** : Drs. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa
- ISSN** : 0215 - 899 X
- Alamat Redaksi** : Jl. Bali No. 1 Denpasar, Telpon (0361) 222666
Fax. (0361) 234888
- Periode Terbit** : Dua kali se tahun (Januari, Juli)
- Terakreditasi** : Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas
Nomor 22/Dikti/Kep/2002
Tanggal, 2 Mei 2002

Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika (Lembaran Hukum) ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, sebagai media informasi dan komunikasi.
Redaksi menerima naskah - naskah yang ditulis secara ilmiah dan berwenang menyempurnakan

PENGANTAR REDAKSI

Ragam bahasa hukum merupakan salah satu ragam dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ragam hukum digunakan dalam penulisan produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, yudisial, dan eksekutif maupun pejabat yang berwenang membuat surat atau keterangan yang mempunyai akibat hukum.

Bahasa hukum yang tertulis harus memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan betul. Pesan yang ada dalam produk hukum itu harus dapat dipahami oleh warga masyarakat yang kepentingannya di atur oleh norma hukum. Oleh karena itu, pembinaan dan kerjasama antara pusat bahasa, perguruan tinggi, dan pembuat hukum menjadi sangat penting, agar produk hukum itu dapat dipahami dan dijadikan landasan dalam berinteraksi oleh masyarakat.

Ragam bahasa hukum memiliki karakteristik yang khas, sehingga masyarakat awam sering tidak mudah memahami substansi hukum itu. Seolah-olah hukum itu hanya dapat dipahami oleh para ahli hukum belaka. Bahkan para ahli hukumpun kadang-kadang sangat sulit membuat karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaedah bahasa yang baik dan betul.

Bagi para insan hukum selain memahami teori dan metode ilmu hukum, juga tidak kalah pentingnya untuk memahami ragam bahasa hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan karya ilmiah di bidang hukum. Setelah memahami ragam bahasa hukum yang baik, para insan hukum diharapkan akan mampu merumuskan dalil-dalil hukum secara cermat sehingga jelas makna yang terkandung didalam suatu produk hukum.

Kertha Patrika kali ini menyajikan karya ilmiah hukum dari berbagai bidang hukum, seperti bidang hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dan masyarakat, yang menggunakan bahasa Indonesia ragam hukum. Setiap penulis mempunyai karakteristik penulisan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan berbahasa masing-masing. Teori dan metode yang digunakan bervariasi pula. Oleh karena itu, pembaca dihadapkan pada berbagai ragam bahasa hukum, yang sangat berguna di dalam membuat karya ilmiah di bidang hukum.

Redaksi

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Pengantar Redaksi | i |
| Daftar Isi | ii |
| • Ragam Bahasa Hukum | 47 |
| <i>Oleh : R. Diah Imaningrum,</i> | |
| <i>(Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang)</i> | |
| • Peranan Informed Consent Dalam Praktek Kebidanan | 55 |
| <i>Oleh : Dewa Suartha,</i> | |
| <i>(Bagian Hukum Acara)</i> | |
| • Sekilas Reformasi Hukum di Indonesia | 60 |
| <i>Oleh : I K. Rai Setiabudhi,</i> | |
| <i>(Bagian Hukum dan Masyarakat)</i> | |
| • Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan | 69 |
| <i>Oleh : I Made Arya Utama,</i> | |
| <i>(Bagian Hukum Administrasi Negara)</i> | |
| • Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya : Kewajiban Negara dan Hak Warganegara | 75 |
| <i>Oleh : Marhaendra Wija Atmaja,</i> | |
| <i>(Bagian Hukum Tata Negara)</i> | |
| • Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yayasan | 81 |
| <i>Oleh : Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma,</i> | |
| <i>(Bagian Hukum Keperdataan)</i> | |
| • Perspektif Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Abad 21 Dalam Kerangka WTO | 87 |
| <i>Oleh : Dewa Gde Rudy,</i> | |
| <i>(Bagian Hukum Keperdataan)</i> | |

RAGAM BAHASA HUKUM

Oleh

R. DIAH IMANINGRUM SH.,SS.,M.HUM.*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang)

ABSTRACT

Legal language is one of the genre employed in Indonesia language. It is used for legal products made by legislative, judicial, executive institution and authority official who write legal documents.

Legal language must be written to fulfill the requirements and principles of Indonesia language. So, the message of legal product can be understood by people whose important interest is regulated by legal norm.

Because of the reason above, we need cooperation between language center, universities and legislatives in order for the legal product to be understood by the community at large.

Key word : genre of legal language, legal product.

1. PENDAHULUAN

Ragam bahasa hukum adalah bagian dari bahasa umum Indonesia, yang meliputi lapangan hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan. Ragam bahasa hukum merupakan salah satu ragam dari bahasa Indonesia, seperti juga ragam bahasa Indonesia untuk teknik, kedokteran, sastra, dsb. Ragam bahasa hukum mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik itu terletak pada kekhususan istilah, komposisi, dan gayanya (Sujiman, 1999).

Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, ragam bahasa hukum tetap harus memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan betul. Yang baik, berarti bahasa itu digunakan pada tempatnya. Seorang peneliti atau dosen yang juga berprofesi sebagai pengacara - yang menulis karangan ilmiah untuk laporan penelitian- tidaklah tepat menggunakan ragam bahasa hukum seperti yang dipakai dalam putusan pengadilan yang mengandung awal kalimat serba "bahwa".

Bahasa yang betul adalah menyangkut pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku. Kebakuan itu terletak pada ejaan, pembentukan kata, dan istilah. Ejaan yang dijadikan pedoman adalah *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* serta buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahasa hukum yang ideal adalah yang sederhana, padat, jelas, dan "tajam" (Kepala BPHN, Kompas 26 Juli 1996 dalam Sujiman,

1999). Hal yang menyulitkan adalah bahwa di dalam bahasa hukum semua unsur dan situasi harus tercakup di dalam satu kalimat. Lebih lanjut, Prof. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa panjang dan beragamnya bahasa hukum diperlukan untuk menghindari penafsiran yang salah serta menekan sebanyak mungkin kebaburan arti.

Menurut David Cristal (1987:378 dalam Sujiman, 1999), pada tahun 1970-an di Inggris dan Amerika Serikat pernah berlangsung kampanye penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan jelas (*plain English*). Itu dimaksudkan guna menentang penggunaan bahasa yang rumit oleh lembaga pemerintah dan swasta dalam hubungannya dengan masyarakat umum, termasuk di bidang hukum. Masalahnya tidak hanya berkaitan dengan kegelisahan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa yang rumit itu, tetapi juga pemborosan uang dan waktu dalam membaca (berulang-ulang) suatu peraturan dan dalam mengisi ulang formulir yang tidak jelas maksudnya.

Sementara itu, gerakan anti bahasa yang sederhana juga terjadi. Para ahli hukum di Inggris dan Amerika berkeberatan jika bahasa hukum disederhanakan karena jika digunakan bahasa sehari-hari mungkin pengertiannya menjadi taksa (*ambiguous*)

Bahasa Indonesia ragam hukum digunakan dalam penulisan produk hukum. Produk hukum adalah hukum yang dibuat oleh: 1) lembaga negara yang berwenang membuat aturan, meliputi: lembaga legislatif, lembaga yudisial, dan lembaga eksekutif; dan 2) pejabat yang diberi kewenangan tertentu oleh negara untuk membuat

suatu surat atau keterangan yang mempunyai akibat hukum, misalnya: notaris.

Tulisan ini membahas bahasa Indonesia ragam hukum yang terdapat pada lembaga yudisial, legislatif, dan notaris atau pejabat pembuat akte tanah (PPAT). Bahasa yang dibuat oleh lembaga eksekutif tidak dibahas secara khusus karena pada prinsipnya keputusan-keputusan pemerintah memiliki komposisi dan gaya yang sama dengan bahasa hukum perundang-undangan.

2. BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN

Bahasa perundang-undangan adalah bahasa yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Ragam bahasa ini tetap harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya. Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan ragam yang khas yang berciri: kejernihan pengertian (*clarity*), kelugasan, kebakuan, dan keserasian (Center for Information and Development Studies, 2002).

Kejernihan pengertian (*monosemantics*) berarti kalimat yang digunakan tidak taksa (*ambigu*) atau menimbulkan pengertian lain selain pengertian yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Pemakaian istilah yang pengertiannya kabur atau mendua arti harus dihindarkan (Harris, 1982). Misalnya, istilah penangkapan bisa diartikan juga penahanan atau pengamanan.

Kelugasan berarti bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan dalam undang-undang harus dipilih kalimat yang lugas. Kalimat yang lugas adalah kalimat yang jelas, tegas, dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit.

Kebakuan berarti bahwa istilah bahasa hukum harus digunakan secara tetap atau taat azas (Harris, 1982; bandingkan pula saran Kongres Bahasa Indonesia II/ 1954). Di dalam Undang Undang Lalu Lintas, misalnya, istilah "pengujian" harus digunakan secara taat azas, tidak berganti-ganti dengan sinonimnya seperti "pemeriksaan" atau "pengetesan".

Keserasian berarti bahwa istilah dan arti dalam suatu peraturan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang digunakan dalam peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, pengertian pajak dalam PP Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan istilah pajak dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan yang merupakan kekhasan dalam penulisan ragam bahasa hukum perundang-undangan sebagai berikut ini:

a. Komposisi

Komposisi peraturan atau undang-undang secara garis besar terdiri atas bab-bab; bab-bab menurut topiknya terbagi atas pasal-pasal; adapun pasal-pasal menurut topiknya terbagi lagi atas ayat-ayat. Cara penomoran bab, pasal, dan ayat serta nomor-nomor tersebut juga merupakan ciri khas komposisi produk hukum.

Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan peraturan perundang-undangan, dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam bab (tentang) ketentuan umum. Contoh, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selain itu, jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dalam peraturan perundang-undangan dapat digunakan singkatan atau akronim. Contoh: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi APBD, Kredit Usaha Tani menjadi KUT.

Dianjurkan untuk sedapat mungkin menggunakan istilah asing yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat: a) mempunyai konotasi yang cocok, b) lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, c) sudah diterima oleh masyarakat, dan d) lebih mudah dipahami daripada terjemahan bahasa Indonesia. Contoh: apresiasi lebih mudah dipahami daripada memberikan penilaian atau penghargaan, devaluasi (penurunan nilai mata uang), devisa (alat-alat pembayaran luar negeri).

Dalam hal pilihan kata atau istilah, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

1. Pemakaian kata "paling"

Untuk menyatakan pengertian maksimum (relatif) digunakan kata "paling". Contoh : diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah). Kata "sekurang-kurangnya" harus dihindarkan dalam merumuskan norma ketentuan pidana atau norma yang menyangkut batasan waktu.

2. Pemakaian kata "kecuali"

Untuk menyatakan makna "tidak termasuk dalam golongan" digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh: Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

3. Pemakaian kata “di samping”.

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “di samping”. Contoh: Di samping menjalani pidana penjara, terpidana juga dikenai denda.

4. Pemakaian kata “jika” dan “maka”.

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika” atau frasa “dalam hal”. Kata “jika” digunakan bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali dengan kata “maka”. Contoh: Jika perusahaan melanggar kewajiban yang dimaksudkan dalam..., maka....

5. Pemakaian kata “apabila”

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya digunakan kata “apabila” atau “bahwa”. Contoh: Salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama ini dapat mengajukan pembatalan perjanjian apabila pada waktu perjanjian ini dibuat terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

6. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan atau”

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif digunakan kata “dan”.

Contoh: A dan B wajib....

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif digunakan kata “atau”.

Contoh: A atau B wajib memberikan....

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif digunakan frasa “dan atau”. Contoh: A dan atau B dapat memperoleh....

d. Untuk menyatakan hak digunakan kata “berhak”.

Contoh : Setiap pegawai negeri sipil berhak untuk mendapatkan pensiun.

7. Norma hukum berisi suruhan, larangan, atau kebolehan. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”.

a).. Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang.

b). Untuk menyatakan wajib digunakan kata “wajib”. Contoh:

- Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pertimbangan / penghargaan/sanksi kepada setiap PNS di jajaran Departemen Dalam Negeri.

- Setiap warga negara wajib membayar pajak.

c). Untuk menyatakan kondisi atau persyaratan, digunakan istilah “harus”. Contoh: Untuk menduduki suatu jabatan tertentu, seorang calon pejabat harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan penjenjangan.

d). Untuk menyangkal suatu kewajiban atau persyaratan yang diwajibkan, digunakan frasa “tidak diwajibkan atau tidak wajib”.

Contoh : Warga negara yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan umum.

8. Teknik Pengacuan.

a) Untuk mengacu ayat atau pasal lain, digunakan kata “ sebagaimana dimaksud pada “. Contoh : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal 1 Hal inilah yang membedakan bahasa hukum dengan bahasa umum. Dalam bahasa umum, cukup dinyatakan dengan “ pengujian tersebut “ atau “ pengujian itu “. Kekhasan gaya ini sekaligus memenuhi persyaratan bahwa bahasa hukum harus terang dan monosemantik. Keterangan “ tersebut “ atau “ itu “ pada nomina “ pengujian “ dapat saja mengacu pada “ pengujian “ lain yang sudah disebutkan terlebih dahulu.

Jika mengacu pada peraturan lain, ditulis pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul peraturan perundang-undangan. Contoh : sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Diusahakan agar setiap pasal atau ketentuan dirumuskan tanpa mengacu ke pasal lain. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Contoh : Izin penggalian tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ...

Teknik pengacuan dalam bahasa Undang-Undang hasil penerjemahan (KUHPerduta misalnya) masih belum mengikui kaidah ini. Contohnya, dalam pasal 1374 tertulis

“ Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu (garis bawah penulis), dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan; bahwa ia meminta maaf karenanya dan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat. “

- b) Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor tiap pasal atau ayat yang diacu dan dihindari penggunaan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. Contoh : Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (3), bertugas dst

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah tetap berlaku dapat digunakan. Misalnya, "Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah ada dan terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang retribusi yang telah ada dan terkait dengan pasal 18 ayat (3) masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah berdasarkan Undang Undang ini."

Bahasa perundangan-undangan banyak dikedam oleh masyarakat awam karena dianggap bertele-tele dan rumit. Bahasa yang berbelit-belit dan dengan susunan kalimat panjang khususnya dijumpai dalam bahasa hukum perundang-undangan dan aturan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Orang awam, bahkan sarjana hukum sekalipun akan kesulitan menangkap maknanya. Berikut ini diberikan contoh bunyi pasal 283 ayat (1) KUHP:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, yang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 21 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya."

Kalimat di atas demikian panjang, seolah tanpa ujung pangkal, dan sulit sekali dimengerti oleh pembaca. Suatu contoh lain adalah pasal 871 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang yang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap untuk melunasi utang yang di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih, si berutang pada itu waktu paling berkepentingan melunasinya, tetapi jika tidak semua piutang dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap untuk melunasi utang yang sudah dapat ditagih, lebih dahulu daripada utang-utang yang belum dapat ditagih, meskipun

utang yang terdahulu tadi adalah kurang memberatkan daripada utang-utang lainnya."

Memang tidak semua pasal perundang-undangan terjemahan terdiri atas kalimat yang panjang-panjang, tetapi demikianlah kecenderungannya. Pada perundang-undangan nasional, ada kecenderungan untuk merumuskan maksud pembuatan undang-undang dalam pasal-pasal secara ringkas. Apabila lingkupnya luas, biasanya diadakan rincian dalam pola daftar.

Kalau pasal-pasal perundang-undangan kurang jelas, maka tidak mudah memahami bahkan menafsir aturan itu secara tepat, sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuatnya. Menurut Friedman (dalam Sujiman, 1999), ada alasan mengapa beberapa pesan di dalam undang-undang atau kontrak dibiarkan tidak jelas atau kabur. Bidang bisnis atau kehidupan sangatlah rumit, bahkan kadang sangat teknis, sehingga tidaklah realistis menulis kaidah yang bisa dipahami orang awam.

Seringkali pembaca undang-undang merasa kalimat dalam suatu pasal belum jelas, lalu ia merujuk pada penjelasan undang-undang tersebut. Namun, seringkali pembuatan undang-undang merumuskan pasal yang belum jelas itu dengan kalimat "telah jelas". Akibatnya, pasal itu memungkinkan terjadinya banyak penafsiran.

3. BAHASA NOTARIS.

Bahasa Hukum dapat dijumpai pula dalam dokumen-dokumen hukum seperti akta notaris. Dalam akta notaris, dijumpai penggunaan bahasa yang rancu sehingga bisa membingungkan pembaca.

Contoh:

- Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan.....

Hadir di hadapan saya, (nama Notaris), Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan saya sebutkan dalam bagian akhir akta ini.....

Dst.....

Untuk keperluan ini menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta.

Apabila dikaji secara cermat, isi dari akta notaris itu banyak menimbulkan kerancuan. Misalnya.....

Kata : "menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta." Kalimat itu tidak memiliki subjek. Siapa yang menghadap di mana perlu?

Kalimat yang baik dan betul dalam bahasa Indonesia adalah :

“ Para saksi tersebut diperlukan untuk memberikan keterangan, membuat, menyuruh membuat surat/akta, dan menandatangani.”

Struktur bahasa notaris yang demikian sudah dilaksanakan puluhan tahun tanpa perubahan mendasar yang disesuaikan dengan kaidah bahasa yang benar. Inilah yang disebut dengan “bahasa selingkung”. Bahasa selingkung mencakup istilah dan gaya bahasa. Misalnya, gangguan hama dalam pertanian berarti hama yang mengganggu. Tetapi “gangguan otak” (terjemahan dari istilah *cerebrovascular disturbance*) dalam istilah kedokteran bukan berarti otak yang mengganggu, melainkan otak yang terganggu.

Dalih “bahasa selingkung” sering digunakan untuk mempertahankan penulisan istilah yang kurang tepat ditinjau dari segi bahasa Indonesia. Contohnya, dalam bahasa hukum, seringkali digunakan istilah “keadaan memaksa”. Misalnya, pasal 1 UU Nomor 20 tahun 1961 memuat: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar keterangan dari Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”.

Agak sulit memberikan makna pada istilah ‘kepentingan umum’ dan ‘keadaan memaksa’. Apakah yang dimaksudkan dengan “keadaan memaksa”? Apakah keadaan memaksa bagi negara, rakyat, warganegara, ataukah kesemuanya? Ataukah yang dimaksud adalah “noodweer eccess” atau keadaan yang tidak terduga sebelumnya yang bersifat musibah, seperti banjir, kebakaran, sebagaimana yang dikenal dalam KUH Perdata?

4. BAHASA PERADILAN

Bahasa peradilan diwujudkan dalam putusan hakim. Isi surat putusan diawali dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini dimuat dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat 1.

Pasal 184 H.I.R. (Herziene Inlands Reglement) dan pasal 195 R.Bg (Reglemen Buitengewesten) mengatur isi suatu surat putusan hakim, yakni bahwa putusan itu memuat penyebutan secara pendek permohonan penggugat dan jawaban tergugat, dan alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar putusan, kemudian bunyi putusan sendiri (*dictum*). Alasan – alasan ini lazimnya dibagi dua, yaitu alasan mengenai keadaan dan alasan mengenai hukum. Mengenai hal ini, pasal 17 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa isi putusan memuat: 1) alasan dan dasar putusan dan 2) putusan

tersebut harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan

Ada tiga ciri khas dalam putusan hakim. Pertama, gaya bahasa “bahwa” yang selalu mengawali kalimat. Misalnya: Bahwa terdakwa X bersama-sama dengan Y dan Z telah melakukan perbuatan” Pemakaian kata depan “bahwa” di awal kalimat dapat dibenarkan dalam bahasa Indonesia, dan itu menyulih atau menggantikan puak (frasa) benda atau subyek.

Ciri khas kedua putusan hakim adalah penyebutan pasal-pasal tertentu atau peraturan yang bersangkutan dengan tindakan yang dilakukan oleh tergugat atau terdakwa. Selalu dijumpai kata: “melanggar pasal...”. Contohnya: seorang terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan melakukan pembunuhan biasa (tanpa rencana) dikatakan: “perbuatan terdakwa melanggar pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” Padahal, apabila terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP, perbuatan tersebut berarti **memenuhi** pasal 338 KUHP, bukannya melanggar. Akan tetapi, karena hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan sudah dianggap benar, hakim (apalagi orang awam) tidak sadar bahwa logika bahasa yang digunakan hakim justru terbalik. Sesuatu yang melanggar adalah sesuatu yang bertentangan, yang tidak memenuhi ketentuan. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam suatu ketentuan, maka ia disebut sebagai “memenuhi”, tidak malahan melanggar.

Ciri khas ketiga dalam putusan hakim adalah penggunaan kalimat yang amat sangat panjang; satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat! Hampir dalam setiap alasan tentang keadaan atau fakta, hakim menggunakan komposisi kalimat yang (maaf) membosankan itu. Masalahnya memang tidak pada membosankan atau tidaknya, tetapi dari segi penulisan; mana inti kalimat dan mana pendukung menjadi tidak jelas. Akibatnya, pembaca menjadi bingung, apa yang dimaksudkan dengan isi pertimbangan hakim tersebut. Contohnya:

“Bahwa ia terdakwa D pada hari ...sekitar pk.... atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan....., bertempat di Kampung K Dusun B Desa N Kecamatan M Kabupaten M atau setidak-tidaknya di salah satu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri X telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu L dengan menggunakan sebilah parang perbuatan mana ia lakukan setelah selesai nonton bola dari pampangan di mana pada waktu itu terdakwa bersama-sama lelaki J kembali pulang ke rumahnya dan sesampainya di tempat kejadian terdakwa melihat korban R bersama lelaki T disitulah terdakwa ditegur oleh lelaki R yang ditirukan terdakwa sebagai berikut: “kau D”, dan dijawab terdakwa: “ya”, terdakwa kemudian

mendekati lelaki itu dan berjabat tangan dimana setelah selesai berjabat tangan terdakwa balik untuk pergi, tiba-tiba terdakwa diparangi dari belakang oleh korban lelaki R yang kena leher bagian kiri kemudian terdakwa balik dan berusaha untuk merebut parang milik korban lelaki R dimana saat itu saksi J yang juga berada di dekat tempat kejadian perkara (TPK) melihat keduanya saling baku peluk saksi J berusaha meleraikan namun tidak berhasil memisahkan keduanya, akhirnya saksi J lari meninggalkan keduanya, demikian pula saksi I dan setelah terdakwa berhasil merebut parang lelaki R terdakwa kembali memarangi korban lelaki R yang dilakukan dengan cara menggunakan parang milik korban lelaki R yang berhasil direbutnya kemudian lelaki terdakwa memarangi tubuh korban lelaki R beberapa kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali sampai korban lelaki R terjatuh dan masih terus diparangi kemudian terdakwa pergi meninggalkan lelaki R dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut korban lelaki R meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan luar No..... tanggalyang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh..... petugas di ... dengan mengetahui Kepala Puskesmas..... dengan hasil pemeriksaan.....dst

Kesimpulan : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana." (**dikutip sesuai aslinya dari** Varia peradilan, Majalah Hukum XI Nomor 132 tahun 1996. IKAHI)

Perhatikan, ada 5 (lima) kata "di mana" dan 4 (empat) kata "kemudian" dalam tulisan satu kalimat itu!! Pola paragraf yang dikemukakan dalam pemberitaan fakta/keadaan yang menjadi dasar dalam putusan hakim di atas adalah pola runtunan waktu. Pola runtunan waktu biasanya dipakai untuk memerikan suatu peristiwa atau cara membuat atau melakukan sesuatu selangkah demi selangkah menurut perturutan waktu.

Sebagai bandingan, akan dikemukakan di sini bahasa hukum hakim di Amerika dalam mengemukakan fakta/keadaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Bahasa yang dikemukakan (dalam bahasa Inggris) sangat efisien, ketat, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Contohnya, fakta yang dikemukakan hakim Tobriner dalam kasus *Tarassof v. Regents of the University of California*, sbb:

"On October 27, 1969, Prosenjiit Poddar killed Tatiana Tarassof. Plaintiffs, Tatiana parents, allege that two months earlier Poddar confided his intention to kill Tatiana to Dr. Lawrence Moore, a psychologist employed by the Cowell Memorial Hospital at the University of California at Berkeley. They allege that on Moore request, the campus police briefly detained Poddar, but release him when he appeared rational. They further claim that Dr. Harvey Powelson, Moore's superior, then directed that no further action be

taken to detain Poddar. No one warned plaintiffs of Tatiana's peril."

(Pada tanggal 27 Oktober 1969, Prosenjiit Poddar membunuh Tatiana Tarassof. Orangtua Tatiana menuduh bahwa dua bulan sebelumnya Poddar telah mengatakan niatnya untuk membunuh Tatiana kepada Dr. Lawrence Moore, seorang psikolog yang bekerja di Rumah Sakit Cowell Memorial di Universitas California di Berkeley. Mereka menuduh bahwa atas permintaan Moore, polisi kampus menahan Poddar, namun melepaskannya kembali ketika Poddar sudah tampak rasional. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa Dr. Harvey Powelson, atasan Moore kemudian memerintahkan agar tidak ada tindak lanjut untuk menahan Poddar. Tidak seorang pun memperingatkan bahaya yang mengancam Tatiana kepada Peggugat.

Dari contoh di atas, terlihat bahwa fakta dikemukakan oleh hakim secara runtut melalui pengalimatan yang efektif. Setiap kalimat terdiri dari subyek dan predikat. Kalimat tidak panjang dan mudah dipahami.

Berikut ini akan dikemukakan "contoh" perbaikan bahasa hukum dalam mengemukakan fakta/ keadaan sebagaimana terdapat dalam salah satu contoh putusan hakim seperti yang disampaikan di atas itu.

Bahwa terdakwa D pada hari ...sekitar pk.... atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan....., bertempat di Kampung K, Dusun B, Desa N, Kecamatan M, Kabupaten M atau setidak-tidaknya di salah satu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri X telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu L dengan menggunakan sebilah parang. Perbuatan itu dilakukannya setelah selesai nonton bola dari pampangan. Pada waktu itu, terdakwa bersama-sama lelaki J kembali pulang ke rumahnya.

Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa melihat korban R bersama lelaki T. Di situlah terdakwa ditegur oleh lelaki R yang ditirikan terdakwa sebagai berikut: "kau D", dan dijawab terdakwa: "ya". Terdakwa kemudian mendekati lelaki itu dan berjabat tangan. Setelah itu, terdakwa balik untuk pergi. Tiba-tiba terdakwa diparangi dari belakang oleh korban lelaki R, parang itu mengenai leher bagian kiri. Terdakwa kemudian berbalik dan berusaha untuk merebut parang milik korban lelaki R.

Saat itu saksi J yang juga berada di dekat tempat kejadian perkara (TKP). melihat keduanya saling peluk, saksi J berusaha meleraikan, namun tidak berhasil memisahkan keduanya. Akhirnya, saksi J lari meninggalkan keduanya, demikian pula saksi I.

Setelah terdakwa berhasil merebut parang R, terdakwa kembali memarangi korban R, yang dilakukan dengan cara menggunakan parang milik korban R yang berhasil direbutnya. Selanjutnya, terdakwa memarangi tubuh korban R beberapa kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali, sampai korban R terjatuh dan masih terus diparangi.

Terdakwa kemudian pergi meninggalkan R. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban R meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan luar No..... tanggalyang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh..... petugas di ... dengan mengetahui Kepala Puskesmas..... dengan hasil pemeriksaan.....dst...

Simpulan: Perbuatan terdakwa memenuhi pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dalam bahasa peradilan Indonesia, seandainya pengemukaan fakta /keadaan ditulis dalam kalimat yang efisien, tidak panjang, namun kena sasaran, apakah itu akan memberikan makna yang berbeda? Itu Pasti tidak. Akan tetapi, di kalangan hakim Indonesia hal itu mungkin dirasa janggal. Namun, lebih baik dirasa janggal tetapi kalimat terumus baik dan lebih mudah dipahami. Seandainya paparan fakta dalam rumusan aslinya diganti dengan rumusan "perbaikan" seperti yang disarankan oleh penulis, apakah maknanya bisa berbeda? Apakah hal itu menyalahi tata tulis dalam bahasa hukum?

5. PENUTUP.

Norma hukum merupakan substansi hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum, di samping struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Inilah produk yang berupa norma. Suatu norma yang tidak jelas, membingungkan, dan tidak mudah dipahami akan membuat orang yang membacanya menjadi semakin bingung. Ketidakpastian hukum di Indonesia akan semakin parah, apabila dari segi sarana perwujudan substansinya (bahasa Indonesia) saja, produk hukum kita masih bermasalah.

Bahasa Indonesia yang saat ini telah menjadi bahasa komunikasi bagi rakyat Indonesia diharapkan mampu menjadi bahasa pengetahuan. Lebih jauh, Bahasa Indonesia diharapkan juga mampu menjadi bahasa yang digunakan dalam produk-produk hukum secara memadai. Bahasa hukum merupakan lambang-lambang yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang ada dalam norma hukum kepada masyarakat. Sebagai bahasa khusus, bahasa hukum tetap harus terikat kepada kaidah-kaidah bahasa umum, dalam hal ini bahasa Indonesia.

Bahasa hukum yang tertulis memerlukan berbagai persyaratan tertentu agar baik dan betul. Yang diperlukan adalah kejelasan, ketepatan, yang semuanya dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat yang kepentingannya diatur oleh norma hukum. Dengan demikian, pesan yang ada dalam produk hukum dapat dimengerti.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang digunakan untuk produk-produk hukum. Memang ada kekhasan dalam penggunaan bahasa, baik dari segi istilah, gaya, maupun komposisi. Apabila komposisi itu membingungkan pembaca (siapa yang tidak bingung membaca satu paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat panjang??), mengapa tidak diubah, atau tidak diupayakan untuk diubah? Bukankah bahasa hukum tidak hanya untuk dapat dimengerti oleh hakim, jaksa, atau pengacara? Bukankah bahasa hukum terlebih juga harus dapat dimengerti oleh orang awam dan orang-orang yang menjadi tujuan dialamatkannya (*addressat*) hukum itu? Seandainya komposisi yang demikian itu dianggap sebagai bahasa "baku" hakim karena sudah berlangsung bertahun-tahun dan diterima sebagai sesuatu yang betul, apakah jika diubah sesuai dengan komposisi yang lebih baik, ubahannya itu menjadi salah?

Kita mengenal peribahasa "bahasa menunjukkan bangsa", budi bahasa atau perangai dan tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang. Bahasa hukum Indonesia juga menunjukkan perangai bangsa Indonesia, perangai pembuat hukum Indonesia, dan perangai masyarakat yang dikenai hukum itu. Kalau bahasa hukum Indonesia masih "mbulet", jangan-jangan itu ada hubungannya dengan jalan berpikir kita yang tidak sistematis, yang suka membuat hal sederhana menjadi sulit? Padahal, hal itu bisa seyogianya dibuat mudah agar orang lain tidak mengalami kesulitan dalam memahami, apalagi menjadi bingung saat melaksanakannya.

Pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan betul masih jauh dari yang diharapkan, khususnya dalam produk-produk hukum berbahasa Indonesia. Penerjemahan produk hukum Belanda maupun produk hukum nasional berupa produk hukum eksekutif, legislatif, dan yudisial masih banyak yang tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan betul. Kiranya perlu pembinaan dan kerjasama antara pusat bahasa, perguruan tinggi, dan pembuat hukum di tiga lembaga yang mengeluarkan produk tersebut, sehingga peraturan yang dibuat dalam bahasa Indonesia lebih dapat dipahami oleh masyarakat. Bahasa hukum tidak semata-mata milik para ahli hukum saja, melainkan juga seluruh masyarakat.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyederhanakan bahasa hukum – dengan tetap berpegang pada kaidah bahasa Indonesia

yang baik dan betul - sehingga bahasa hukum kita lebih mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA :

Bachtiar, Herlina Suyati.2002. Contoh Akte Notaris Di Bawah Tangan. Bandung. Mandar Maju.

Cides Online Ekonomi.htm

Moeliono, Anton M.2004. Bahasa yang efektif dan Efisien dalam Bidang ITPEK, Diktat Penataran Calon Penulis Buku Ajar.

Harris, J.W. 1992. Law and Legal Science. Oxford. Clarendon Press.

Soerjono Soekanto.1998. Masyarakat, Norma Hukum dan Bahasa dalam Ilmuwan dan Bahasa Indonesia. Bandung. ITB.

Sujiman, Panuti. 1999. Ragam Bahasa Hukum Indonesia: Lahan Bahasa Yang Belum Tergarap. Jurnal Atma nan Jaya.

Varia peradilan, Majalah Hukum XI Nomor 132 tahun 1996. IKAHI.